



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Sintang, 4 Mei 2020

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
 2. Para Staf Ahli Bupati Sintang
 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
 4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang
 5. Inspektur Kabupaten Sintang
 6. Kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang
 8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade M Djoen Sintang
 9. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
 10. Camat se- Kabupaten Sintang
 11. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
 12. Lurah se- Kecamatan Sintang

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 860/ 1500 /BKPSDM-D

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI SINTANG NOMOR : 860/1383/BKPSDM-D
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 860/0984/BKPSDM-D TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
MENGANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

Memperhatikan Perkembangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sintang yang semakin meluas dan untuk mencegah penyebaran virus tersebut, dengan ini disampaikan beberapa penegasan dari Surat Edaran Bupati Sintang Nomor : 860/1383/BKPSDM-D tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bupati Sintang Nomor : 860/0984/BKPSDM-D tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan dan Mengantisipasi Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 diubah menjadi :
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Esselon II), Pejabat Administrator (Esselon III) dan Pengawas (Esselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang agar dapat melaksanakan penyesuaian sistem kerja di kantor secara bergiliran/menggunakan sistem *shift*;
2. Ketentuan Angka 3 ditambah 1 huruf d :
 - d. Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) dapat mengambil seluruh berkas di kantor untuk dikerjakan di rumah/tempat tinggalnya;
3. Ketentuan Angka 4 diubah menjadi :
Organisasi Perangkat Daerah yang tidak boleh menerapkan *Work From Home* sebagai berikut:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Ade M Djoen Kabupaten Sintang;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;
 - c. Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang;
 - f. Unit Pelaksana Teknis lainnya;
4. Ketentuan Angka 5 ditambahkan huruf c, d, dan e menjadi :
 - c. Untuk pembagian tugas/pengaturan shift pada Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat Pelayanan Publik agar mengatur/membatasi orang yang masuk ke dalam kantor dan memberlakukan *physical distancing* serta mematuhi protokol kesehatan seperti penggunaan masker, membersihkan tangan dengan *hand sanitizer* dan mencuci tangan dengan sabun;
 - d. Apabila ada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan *Rapid Test* hasilnya reaktif, dengan pertimbangan kedaruratan kesehatan, maka Organisasi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis tersebut dapat melakukan *Lock Down* selama 14 (empat belas hari);
 - e. Meminimalisir penyelenggaraan kegiatan rapat dan harus disesuaikan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan, misalnya :
 - 1) memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*) ;
 - 2) membatasi jumlah peserta rapat disesuaikan dengan luas ruang rapat;
 - 3) pelaksanaan rapat dilakukan di tempat terbuka/memperhatikan sirkulasi udara;
 - 4) melalui *video conference* menggunakan aplikasi *zoom cloud meetings*;
5. Selain hal-hal yang disebutkan pada Poin 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) di atas, ketentuan pada Surat Edaran Bupati Sintang Nomor : 860/1383/BKPSDM-D tentang Perubahan Kedua Surat Edaran Bupati Sintang Nomor : 860/0984/BKPSDM-D tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan dan Mengantisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini;

6. Ketentuan Angka 7 diubah menjadi :

Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.